

**PERLINDUNGAN TERHADAP VARIETAS
TANAMAN SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2000¹**

Oleh : Brian Kusuma²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana permohonan perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dan bagaimana pengaturan perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dimaksud dapat diajukan oleh: pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Konsultan disini bisa perorangan atau lembaga atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Pengaturan ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan pada saat yang sama, maka kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tertentu untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut. 2. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dan pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi TRIPS.

Kata kunci: Perlindungan terhadap varietas tanaman, hak kekayaan intelektual.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711468

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Pelindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan mendorong mengembangkan industri perbenihan. Pada dasarnya ketentuan berupa Undang-Undang merupakan tonggak arahan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang memiliki sifat unggul.³

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan "sui generis" dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).

Pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT di Indonesia tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi.⁴

Pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi persyaratan BUSS (baru, unik, seragam dan stabil).

³ Iswi Hariyani, *Op-Cit*, hal. 243.

⁴ *Ibid*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dalam mengangkat judul: **“PERLINDUNGAN TERHADAP VARIETAS TANAMAN SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana permohonan perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan varietas tanaman di Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, yang digunakan guna dalam mendukung pengkajian materi-materi dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki risiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati, dan kesehatan manusia, varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat.

Hasil pemeriksaannya tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia, baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan bagian tersebut tidak perlu diterjemahkan.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan

Varietas Tanaman bahwa setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dimaksud dapat diajukan oleh:

- a) Pemulia,
- b) Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia,
- c) Ahli waris, atau
- d) Konsultan PVT. Konsultan disini bisa perorangan atau lembaga atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Pengaturan ini bertukuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT.⁵

Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Ketentuan tersebut berlaku kalau pemohon hak PVT yang bersangkutan tidak memiliki perwakilan yang merupakan badan hukum resmi di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan yang ingin dijangkau dari ketentuan tersebut adalah penanganan pengajuan permohonan hak PVT dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Selain memberi kemudahan bagi pemulia, ketentuan dimaksud akan memperlancar penanganannya oleh Kantor PVT.

Selain memenuhi persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana diuraikan di atas, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas, menurut Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia,
- b) Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang dinegara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan,

⁵*Ibid*, hal. 524.

- c) Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama diluar negeri,
- d) Dilengkapi salinan penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.⁶

B. Pengaturan Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlingungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman.

Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya *The United States Patent Act 1930*. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16. Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union International pour la protection des obtentions vegetale*.

Perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak paten. Pada Undang-Undang Paten Tahun 1989 disebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jangung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Undang-Undang Paten tahun 1997 tersebut mengalami amandemen yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Sehingga oada Undang-Undang Paten 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten.

Amandemen terhadap Undang-Undang Paten terjadi sebagai akibat keikutsertaan

Indonesia dalam meratifikasi ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dimana dalam ketentuan TRIPs pada Pasal 27 ayat (3) huruf b diatur bahwa : *However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patens or by an effective sui generis system or by any combination thereof.*

Berdasarkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem *sui generis* yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara sistem perlindungan paten dan sistem *sui generis*.⁷

Undang-Undang Paten Tahun 1997 telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun Undang-Undang Paten 1997 tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek-aspek yang terdapat pada varietas baru. Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan:

- 1) Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat.
- 2) Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut.
- 3) Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting.
- 4) Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah

⁶Lihat, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁷ *Ibid*, hal. 42.

budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati.

- 5) Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulis tradisional merasakan dampak terburuk.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*. Keanekaragaman hayati ini merupakan rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terdirinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif.

Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan.

Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi

oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman.¹⁰

Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Hal tersebut, untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik.¹¹

Upaya peningkatan daya saing, dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dioengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Individu atau badan usaha yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman baru, unik, seragam, dan stabil. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum HaKI dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemuliaan lainnya.

Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas dibidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. perlindungan hukum pada hakikatnya harus sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*) sebagaimana diratifikasi dengan Undnag-

⁸ *Ibid*, hal. 43.

⁹ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 503.

¹⁰ Nina Nuraini, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Cet. 1, Alfabeta:, Bandung, 2007, hal. 90.

¹¹ *Ibid*, hal. 504.

Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity*.

Konvensi internasional tentang perlindungan varietas baru tabanab (*Internasional Convention for the Protections of New Varietyof Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang HaKI termasuk perlindungan varietas tanaman.¹²

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkat perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan.¹³

Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat. sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha menghasilkan dan

mengembangkan varietas baru, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang.¹⁴ Latar belakang lahirnya Undang-Undang Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaan sebagai negara penandatanganan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat kesepakatan TRIPs.¹⁵

Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKI-nya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satu di dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman. Lebih dari itu, Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien yang tangguh perlu dukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya *Plasma nutfah* yang merupakan bahan pemulihan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industry pembenihan. Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemuliaan tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya di singkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulihan tanaman memulai kegiatan pemuliaan tanaman.¹⁶ Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan

¹² Iswi Hariyani, *Op-Cit*, hal. 243.

¹³ Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 244.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal. 28.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 245.

permohonan hak PVT, bahan perbanyakkan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman melalui prosedur penelitian, pengujian dan sebagainya. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.¹⁷

Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bantuk, warna, dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus penanam. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakkan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UUPVT). UUPVT ini diharapkan dapat memberi landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya UUPVT ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.

Berdasarkan konsiderans menimbang UUPVT, dapat diketahui pertimbangan pokok

yang melatar belakangi perlunya dibentuk Undang-Undang tersebut, yaitu:

- a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk itu perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul,
- b) Bahwa sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapat varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan,
- c) Bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas tersebut secara memadai,
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan konvensi internasional, sehingga perlu di atur ketentuan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman dalam suatu undang-undang.¹⁸

Dengan demikian pembentukan UUPVT tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap varietas tanaman yang unggul baru, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan pertanian nasional serta sekaligus mendorong dan meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru.

UUPVT ini disusun atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan fungsi dan mutu lingkungan, serta kelestarian budaya masyarakat. hal-hal yang lebih operasional akan diatur lebih lanjut

¹⁷ Andriana Krisnawati & Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia* PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 106.

¹⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

¹⁸ *Ibid*, hal. 525.

dalam peraturan pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan nasional serta kesepakatan global lainnya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dimaksud dapat diajukan oleh: pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Konsultan disini bisa perorangan atau lembaga atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Pengaturan ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan pada saat yang sama, maka kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tertentu untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut
2. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dan pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi TRIPS.

B. SARAN

1. Diharapkan perlindungan varietas tanaman yang ada di Indonesia semakin meningkat agar para petani tidak ragu dalam melakukan berbagai eksperimen dalam melakukan penemuan baru, karena temuan mereka telah dilindungi oleh Undang-Undang.
2. Diharapkan ada revisi dalam pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman di

Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang Benar*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Krisnawati & Gazalba Saleh, Andriana, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia* PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nuraini, Nina, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Cet. 1, Alfabeta:, Bandung, 2007.
- Saidin, O. K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sutedi, Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Suyud Margogo dan Amir, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Syamsudin, M, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual "Suatu Pengantar"*, Alumni, Bandung, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- SUMBER-SUMBER LAIN
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.